



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 495/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PROBO HARSITO bin RAHMAD
Tempat lahir : Kudus
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kutuk Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Undaan,
Kabupaten Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juli 2020 saampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
8. Perpanjangan Wakill Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 Desember 2020 Nomor 495/Pid.Sus/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kudus Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kds dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus tertanggal 18 Agustus 2020 Nomor.Reg.Perk : PDM-22/KDS/Euh.2/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PROBO HARSITO Bin RAHMAD pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan Alfamart perempatan Panjang di Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Satnarkoba Polres Kudus mendapat informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa PROBO HARSITO Bin RAHMAD sering memiliki shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Polres Kudus menugaskan 1 (satu) Team diantaranya saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI dan saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF untuk melakukan penyelidikan. Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 00.30 WIB, s saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI dan saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa PROBO HARSITO Bin RAHMAD yang sedang berada di depan Alfamart perempatan Panjang di Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berhasil didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Andromax warna gold dengan no. sim card 085786907599, ditemukan di dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa PROBO HARSITO Bin RAHMAD.

Setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari

Halaman 2 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari saksi FARONZI Bin Alm. H. SUPRAT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1261 / NNF / 2020, Tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, 4. NUR TAUFIK, ST dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan kode BB-2636 / 2020 / NNF adalah benar POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus tertanggal 22 Oktober 2020 No.Reg.Perkara : PDM-22/KDS/Euh.2/08/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PROBO HARSITO Bin RAHMAD bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PROBO HARSITO Bin RAHMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis krstal Narkotika jens shabu dengan berat bersih 0,19565 gram digunakan pemeriksaan labfor 0,00682 gram, sisa barang bukti dengan berat bersih 0,18883, 1 (satu) unit HP merk Andromax warna gold dengan no. sim card 085786907599, 1 (satu) buah botol plastic bekas urine milik tersangka PROBO HARSITO Bin RAHMAD dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor. 97/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 5 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PT SMG.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PROBO HARSITO bin RAHMAD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis krstal Narkotika jens shabu dengan berat bersih 0,19565 gram digunakan pemeriksaan labfor 0,00682 gram, sisa barang bukti dengan berat bersih 0,18883;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas urine;Dirampas negara untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Andromax warna gold dengan no. sim card 085786907599;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 14/Akta Pid.Sus/2020/PN Kds yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus bahwa pada tanggal 11 Nopember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 5 Nopember 2020 ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 14/Akta Pid.Sus/2020/PN Kds yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 20 Nopember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kudus tanggal 20 Nopember 2020, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2020 ;

4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 14/Akta Pid.Sus/2020/PN Kds, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 11 Nopember 2020, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 12 Nopember 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa, masing-masing untuk mempelajari berkas perkara Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kds atas nama terdakwa PROBO HARSITO Bin RAHMAD di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pihak yang mengajukan banding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Nopember 2020 yang pada pokoknya dengan alasan :

1. Bahwa Majelis Hakim melebihi kewenangannya dengan menjatuhkan pidana jauh lebih ringan dari ancaman minimal dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus juga menghilangkan pidana denda yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa ;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Andromax warna gold dengan no. Sim card 08578690759 yang digunakan terdakwa untuk sarana transaksi Narkotika justru dikembalikan kepada terdakwa yang seharusnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan tingkat banding meneliti secara seksama berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 97/Pid.Sus/2020PN Kds, tanggal 5 Nopember 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama

Halaman 5 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai terbukti dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipergunakan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sepedapat sepanjang mengenai penjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dimana Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 dan pada Terdakwa ditemukan narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan ;

Meimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2007 butir A angka 2.b menunjuk SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA No. 4 Tahun 2010, dimana disebutkan selain ada syarat berat barang bukti juga mengenai hasil test urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kds, tanggal 5 Nopember 2020, haruslah diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis krstal Narkotika jens shabu dengan berat bersih 0,19565 gram digunakan pemeriksaan labfor 0,00682 gram, sisa barang bukti dengan berat bersih 0,18883 ;
- 1 (satu) buah botol plastic bekas urine;
- 1 (satu) unit HP merk Andromax warna gold dengan no. sim card 085786907599;

Dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kds, tanggal 5 Nopember 2020 mengenai barang bukti 1 (satu) unit HP merk Andromax warna gold dengan no. sim card 085786907599 dikembalikan

Halaman 6 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, karena HP tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibenai untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang membentakan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa :

Hal-hal yang membentakan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantasan Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 5 Nopember 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa PROBO HARSITO bin RAHMAD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19565 gram digunakan pemeriksaan labfor 0,00682 gram, sisa barang bukti dengan berat bersih 0,18883;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas urine;
- 1 (satu) unit HP merk Andromax warna gold dengan no. sim card 085786907599;

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh kami Mohammad Sukri, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. dan Mahfud Saifullah, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Harliati Kastolan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

tertanda

tertanda

FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Mohammad Sukri, S.H.

tertanda

Mahfud Saifullah, S.H.

Panitera Pengganti,

tertanda

Halaman 8 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harliati Kastolan, S.H.

Halaman 9 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)